



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA Kdi.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan security RS ALiyah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan, S.H,dkk Advokat yang berkantor di Jl. Wedahu No. 6, Kel. Abeli, Kec. Abeli Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus Nomor II/IW-R/SKK/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 6/SKK/2020 tanggal 3 Januari 2020 sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, terakhir bertempat tinggal RT 009 RW 005 Kelurahan Tobimeita Kecamatan Nambo Kota Kendari, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 03 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, 18 Desember 2016, dan telah

*Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : 403/Kua.24.05.5/PW.01/12/2019, tertanggal 31 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) Minggu, selanjutnya pindah dipulau pandan selama 2 (dua) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia keturunan;

4. Bahwa pada tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

4.1. Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon;

4.2. Termohon tidak kembali lagi kerumah orang tua Pemohon sejak pulang kerumah orang tuanya sejak Januari 2018;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekaligus pisah ranjang sampai saat ini;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa permasalahan dalam keluarga antara Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin Pemohon (**Alimuddin Angko bin Angko**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jumira binti Juraidin**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

- Atau, jika apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari **Cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 10 Januari 2020 ternyata alamat Termohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, Termohon sudah tidak beralamat sebagaimana yang tertera pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamat yang sebenarnya, maka Pemohon menyatakan mengghaibkan Termohon;

Bahwa Termohon telah di panggil melalui pengumuman RRI Kendari dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat.

❖ Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/Kua.24.05.5/PW.01/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Abeli Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1)

## B. Saksi-Saksi.

1. Syarifuddin binti Laniro, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan karyawan PT. AMG Kendari, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika RT 03 RW 02 Kelurahan Abeli Kecaatan Abeli Kota Kendari, telah dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebatas sebagai teman, kenal seja tahun 2000;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2016;
- Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2018 dimana kedua belah pihak telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai, meskipun telah diupayakan penasihatan;

2. Misrun Syahlan bin La Heni, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Pertamina, tempat tinggal di Jalan Garuda No. 47 RT 002 RW 01 Kelurahan

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petoaha, Kecamatan Abeli Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak masih SMP;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2016 di Kendari;
- Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2018 dimana kedua belah pihak telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai, meskipun telah diupayakan penasihat;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak dan tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wakil/kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa dan dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Pemohon agar di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i, maka terlebih dahulu dipertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam posita angka 1 bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 18 Desember 2016 di Kecamatan Abeli Kota Kendari yang didukung dengan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi (Syarifuddin binti Laniro dan Misrun Syahlan bin La Heni) dalam hal ini adalah teman dekat Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun bahkan telah pisah kediaman bersama sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan SE Nomor : 4 tahun 2004 angka 4 disebutkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator antara lain :

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil;
- b) Sudah tidak ada komunikasi;
- c) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- d) Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- e) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

*Artinya :*

*227. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Alimuddin Angko bin Angko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumira binti Juraidin) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir, Hi. Salim, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di dampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H.M. Thahir, Hi. Salim, M.H..**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Amnaida, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	483.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>599.000,00</b>
( lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah )		

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kdi